



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 83/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **JAKOB DJO Alias AKO;**
Tempat Lahir : Bakateu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 27 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.23 RW.08 Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah
Kabupaten Malaka;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 83/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 83/Pen.Pid/2016/PN.Atb, tanggal 18 Juli 2016 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-328/ATMB/06/2016, tertanggal 12 Juli 2016 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-328/ATAMB/06/2016 tertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa JACOB DJO Alias AKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan**

Hal 2 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ”

sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

2. Menghukum pidana kepada Terdakwa JACOB DJO Alias AKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Membebani kepada mereka Terdakwa JACOB DJO Alias AKO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan namun hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-328/ATMB/06/2016, tertanggal 12 Juli 2016 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JAKOB DJO Als. AKO bersama-sama dengan JANGKIS Als. (DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, yang bertempat di pinggir jalan raya umum Umasukaer Desa Bakiruk Kec.Malaka Tengah Kab. Malaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu terhadap saksi Ferdinandus Jam als. Ferdi. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban mengendarai sepeda motor dengan menbonceng Erina Nahak dan Ana Maria Tey Seran menuju ke ke rumah di Atokama saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa Jakob Djo Als. Ako dan Jangkis als. Melki (DPO) menghentikan sepeda motor saksi korban dan langsung menghentikan sepeda motor dan saat saksi korban masih diatas motor terdakwa Jakob Djo langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul pada wajah saksi korban berulang-ulang lalu menendang perut saksi korban 1 kali dan bersamaan itu Jangkis Als. Melki (DPO) dari bagian samping kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi korban berulang kali dan saat itu juga terdakwa Jakob Djo Als. Ako mencekik leher lalu setelah memukul terdakwa Jakob Djo Als. Ako dan Jangkis Als. Melki pergi meminggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa Jakob Djo Als. Ako dan Jangkis Als. Melki (DPO) mengakibatkan saksi korban Ferdinandus Jam Als. Ferdi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/21/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Maria Stephani Singkali dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat memar pada pipi kanan
- Terdapat yeri tekan pada kepala bagian belakang kiri
- Terdapat nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri
- Terdapat luka cakar pada leher bagian kanan.
- Kesimpulan Terdapat memar pada pipi kanan, nyeri tekan pada kepala bagian belakang kiri, nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri serta luka cakar pada leher bagian kanan akibat kekerasan tumpul

.Perbuatan Terdakwa JAKOB DJO Als. AKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Hal 4 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JAKOB DJO Als. AKO bersama-sama dengan JANGKIS Als. (DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, yang bertempat di pinggir jalan raya umum Umasukaer Desa Bakiruk Kec.Malaka Tengah Kab. Malaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, yang melakukan, turut serta melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi korban Ferdinandus Jam als. Ferdi. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban mengendarai sepeda motor dengan menbonceng Erina Nahak dan Ana Maria Tey Seran menuju ke ke rumah di Atokama saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa Jakob Djo Als. Ako dan Jangkis als. Melki (DPO) menghentikan sepeda motor saksi korban dan langsung menghentikan sepeda motor dan saat saksi korban masih diatas motor terdakwa Jakob Djo langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul pada wajah saksi korban berulang-ulang lalu menendang perut saksi korban 1 kali dan bersamaan itu Jangkis Als. Melki (DPO) dari bagian samping kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi korban berulang kali dan saat itu juga terdakwa Jakob Djo Als. Ako mencekik leher lalu setelah memukul terdakwa Jakob Djo Als. Ako dan Jangkis Als. Melki pergi meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa Jakob Djo Als. Ako dan Jangkis Als. Melki (DPO) mengakibatkan saksi korban Ferdinandus Jam Als. Ferdi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/21/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Maria Stephani Singkali dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat memar pada pipi kanan

Hal 5 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat yeri tekan pada kepala bagian belakang kiri
- Terdapat nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri
- Terdapat luka cakar pada leher bagian kanan.
- Kesimpulan Terdapat memar pada pipi kanan, nyeri tekan pada kepala bagian belakang kiri, nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri serta luka cakar pada leher bagian kanan akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa JAKOB DJO Als. AKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, FERDINANDUS JAM Alias FERDI, keterangan saksi ini dibacakan karena saksi sudah tidak berada di tempat tinggal dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jangkis.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, yang mana ketika itu saksi sedang ojek dan membawa penumpang dua orang perempuan saat sampai di jalan raya umasukaer tiba-tiba motor saksi dihentikan oleh Jangkis (DPO) dan

Hal 6 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saat itu terdakwa memeluk saksi dari samping lalu jangkis memukul kearah wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali pada bagian mulut, lalu memukul pada mata kanan bagian bawah 1 kali dan menggunakan kaki menendang perut 1 kali lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali pada mulut dan 1 kali pada mata kanan bagian bawah setelah memukul terdakwa dan jangkis pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa setelah itu datang Ari dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan dan melapor kepada kantor polisi.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka di bagian mata kanan bawah bengkak dan luka lecet pada leher bagian kanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Saksi 2, MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI;

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jangkis yang saat dalam persidangan ini saksi masih mengenali terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, yang mana ketika itu saksi sedang mencuci motor dan saksi melihat Jangkis (DPO) dan terdakwa saat itu terdakwa saling berhadapan namun saksi tidak melihat saat terjadi pemukulan.
- Bahwa setelah kejadian baru sakis tahu kalau saksi Ferdi Jam telah di pukul oleh terdakwa dan jangkis dan saksi melihat wajah saksi Ferdi jam bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Saksi 3, ANA MARIA TEY SERAN Alias ANA:

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jangkis yang saat dalam persidangan ini saksi masih mengenali terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, yang mana ketika itu saksi dan temannya Enaria Nahak pulang gereja dan menggunakan ojek saksi Ferdi Jam saat sampai di jalan raya umasukaer tiba-tiba motor saksi dihentikan oleh Jangkis (DPO) dan terdakwa saat itu terdakwa memeluk saksi dari samping lalu jangkis memukul kearah wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali pada bagian mulut, lalu memukul pada mata kanan
- Bahwa setelah itu saksi dan teman Enaria Nahak lari karena takut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 4, ENARIA NAHAK Alias ENA :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jangkis yang saat dalam persidangan ini saksi masih mengenali terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, yang mana ketika itu saksi



dan temannya Enaria Nahak pulang gereja dan menggunakan ojek saksi Ferdi Jam saat sampai di jalan raya umasukaer tiba-tiba motor saksi Ferdi Jam dihentikan oleh Jangkis (DPO) dan terdakwa saat itu terdakwa memeluk saksi dari samping lalu jangkis memukul kearah wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali pada bagian mulut, lalu memukul pada mata kanan.

- Bahwa setelah itu saksi dan teman Enaria Nahak lari karena takut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : RSPP.331/VER/21/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Maria Stephani Singkali, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki bernama **FERDINANDUS JAM** umur 21 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan memar pada pipi kanan, nyeri tekan pada kepala bagian kiri, nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri dan luka cakar pada leher bagian kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **JAKOB DJO Alias AKO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, yang mana ketika itu terdakwa berboncengan dengan Jangkis (DPO) saat bertemu saksi Ferdi Jam tiba-tiba Jangkis menyuruh untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu jangkis turun dari motor dan langsung memukul saksi Ferdi Jam pada wajah berulang kali lalu terdakwa menyuruh saksi Ferdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam untuk pulang namun saksi Ferdi jam tidak mau pulang sehingga terdakwa lalu memukul saksi Ferdi Jam pada bagian wajah sebanyak 2 kali .

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban tidak mau pergi dari tempat kejadian dan benar akibatnya saksi ferdi Jam mengalami luka pada bagian wajah.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua dan saksi Ferdi Jam.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama dengan Jangkis (DPO), dan jangkis (DPO) memukul kearah wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali pada bagian mulut, lalu memukul pada mata kanan bagian bawah 1 kali dan menggunakan kaki menendang perut 1 kali lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali pada mulut dan 1 kali pada mata kanan bagian bawah setelah memukul terdakwa dan jangkis pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FERDINANDUS JAM mengalami memar pada pipi kanan, nyeri tekan pada kepala bagian kiri, nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri dan luka cakar pada leher bagian kanan akibat kekerasan tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor: RSPP.331/VER/21/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Maria Stephani Singkali, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan;

Hal 10 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Hal 11 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **JAKOB DJO Alias AKO** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur 2, Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa Pengertian dengan “ terang-terangan “ (Moelyatno menggunakan istilah “ dimuka umum “, Prof. Lamintang menggunakan istilah “ secara terbuka “ dalam Pasal ini adalah secara terbuka (openlijk) artinya tindakan itu dapat disaksikan oleh umum / khalayak ramai. Dengan demikian maka apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat disaksikan oleh umum (S.R.Sianturi, 1983 : 325). Sementara Prof. Andi Hamzah memberikan pengertian dimuka umum dalam Pasal 170 yaitu ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (Andi Hamzah, 2003 : 8);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan tenaga bersama” (Moelyatno dan Lamintang menggunakan istilah “secara bersama-sama”), berarti bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Hal 12 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Andi Hamzah memberikan pengertian “ kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Andi Hamzah, 2003 : 8). Selanjutnya pengertian tersebut didukung pula oleh S.R. Sianturi yang menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah “ saling pengertian “ itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian, itu tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, 1983 : 325);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat Visum Et Repertum No. RSPP.331/VER/21/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Maria Stephani Singkali, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, serta keterangan terdakwa maka perbuatan terdakwa yang Dengan terang-terangan dan tenaga bersama dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya umum umasukaer di umasukaer Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka.
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu kalau saksi Ferdi Jam telah di pukul oleh terdakwa dan jangkis dan saksi melihat wajah saksi Ferdi jam bengkok.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Ferdinan Jam als Ferdi Jam dengan cara terdakwa memukul dengan menedang menggunakan tangan kanan dan kaki kanan.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban menderita sakit.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi –saksi dan rumah-rumah tersebut berada dekat dengan jalan raya, dan tempat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu berada di jalan yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga disaksikan oleh umum / khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas bahwa tempat kejadian perkara adalah merupakan suatu tempat yang telah memenuhi syarat / kategori

Hal 13 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat umum dan juga merupakan suatu tempat terbuka karena peristiwa pidana dimaksud ternyata telah disaksikan atau dilihat pula oleh beberapa orang atau oleh umum (publik) diantaranya para saksi yang berada ditempat kejadian perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Unsur 3, Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama yang berpengertian sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beban perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama dengan Jangkis (DPO), dan jangkis (DPO) memukul kearah wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali pada bagian mulut, lalu memukul pada mata kanan bagian bawah 1 kali dan menggunakan kaki menendang perut 1 kali lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali pada mulut dan 1 kali pada mata kanan bagian bawah setelah memukul terdakwa dan jangkis pergi meninggalkan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibatnya tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan Jankis (DPO), saksi korban Ferdinandus Jam mengalami memar pada pipi kanan, nyeri tekan pada kepala bagian kiri, nyeri tekan pada ujung bibir kanan dan kiri dan luka cakar pada leher bagian kanan akibat kekerasan tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor: RSPP.331/VER/21/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Maria Stephani Singkali, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka

Hal 15 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **JAKOB DJO alias AKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terangan-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKOB DJO alias AKO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari SENIN, 10 Oktober 2016 oleh kami **ROBERT, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** dan **MARIA R.S MARANDA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut , dibantu oleh **FINTJE M. MOLDENA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM,**

Hal 17 dari 18 Putusan No.83/pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

GUSTAV BLESS KUPA, SH

ROBERT, SH., M.Hum

Hakim Anggota II,

MARIA R.S MARANDA, SH.

Panitera Pengganti,

FINTJE M. MOLDENA